

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menerapkan konsep hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ (UUD NRI 1945) serta menjunjung tinggi hak-hak hidup manusia² dan memastikan persamaan kedudukan setiap masyarakat yang hidup dalam negara baik di mata hukum serta dimata pemerintahan.³ Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia perlu membentuk sebuah cara bernegara yang baik agar dapat mengontrol semua tindakan masyarakat yang menyangkut hak dan kewajiban

Pancasila adalah ide atau gagasan Bangsa dan Negara Indonesia Republik Indonesia. Ideologi adalah '*cita-cita*'. Pancasila berkedudukan selaku dasar negara yang pada dasarnya tidak sekedar pemikiran satu orang maupun satu golongan seperti ideologi negara diluar Indonesia, tetapi pancasila berasal dari norma serta nilai yang ada pada masyarakat⁴. Pada sila ke-5 terdapat nilai-nilai tujuan negara yaitu nilai keadilan yang harus diwujudkan. Nilai keadilan harus didasari dan dijiwai oleh hakikat kemanusiaan.⁵ Oleh karena itulah Pancasila menjadi acuan dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, dimana Pancasila menjadi cita-cita

¹ Pasal 1 Ayat (3) berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum."

² Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

³ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan (Presepektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan)*, Malang Setara Press, 2016, hlm. 5

⁴Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta, Paradigma, 2016, hlm. 27

⁵*Ibid*, hlm. 32

bangsa yang perlu dibantu penerapannya melalui aturan-aturan yang digunakan untuk mengatur seluruh Warga Negara Indonesia agar cita-citanya bisa tercapai. Aturan-aturan tersebut kemudian dituangkan menjadi sebuah Undang-Undang (UU) yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang (selanjutnya disebut NKRI).

UU adalah salah satu peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui oleh Presiden untuk diberlakukan secara umum diseluruh indonesia. Seluruh UU yang berlaku di indonesia memiliki sebuah sumber. Yang mana sumber untuk seluruh aturan hukum pidana adalah adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana⁶ (yang selanjutnya disebut KUHP) yang berlaku sejak zaman penjajahan Belanda.

KUHP merupakan acuan penjatuhan pidana. Menurut Pasal 103 berbunyi ketentuan pada bab 1 sampai bab 4 pada buku satu juga berlaku untuk UU diluar KUHP⁷. Dalam aturan ini sudah jelas bahwa KUHP merupakan induk dari aturan hukum pidana. Dalam KUHP juga telah dikualifikasikan bentuk hukuman pidana yang dapat diberikan kepada seseorang yang tidak menaati aturan pidana dalam sebuah UU. Jenis-jenis pidana dibedakan sebagai berikut:

- a. Jenis pidana pokok, meliputi : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
- b. Jenis Pidana tambahan, meliputi: pencabutan beberapa hak khusus, dirampasnya barang tertentu, dan pembacaan putusan pengadilan.⁸

⁶ Ahmad Baihej, "*Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*", *SOSIO-RELIGIA* Vol. V No. 2, Februari, 2006, Semarang, hlm.14

⁷Lihat Pasal 103 KUHP

⁸ Lihat Pasal 10 KUHP

Pidana penjara adalah salah satu bentuk hukuman paling populer yang diterapkan oleh hakim dan yang didakwakan oleh jaksa. Alasan utama mengapa paling populer karena hampir disemua UU memiliki ketentuan pidana yang berisi hukuman penjara. Menurut Pasal 12 ayat (1) Pidana penjara dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu pidana seumur hidup dan pidana dalam waktu tertentu.⁹ pidana dalam waktu tertentu dapat dijatuhkan dalam kurun waktu paling lama 20 tahun berturut-turut.¹⁰ Dalam kurun waktu ini, maka pidana penjara pada tindak pidana ringan masuk dalam kualifikasi tindak pidana dalam waktu tertentu yang maksimal pembedanaannya adalah 3 bulan.

KUHP benar telah menjelaskan jenis pembedanaan, namun KUHP tidak memiliki pedoman pembedanaan mengakibatkan kesan pembedanaan adalah wujud dari pembalasan untuk orang yang melakukan tindak pidana atas perbuatannya yang tidak peduli tujuan lain seperti perlindungan terhadap masyarakat, mengembalikan pelaku ke jalan yang benar.¹¹

Sepanjang UU terwujud, maka tercapailah keadilan secara formal tersebut. Pencurian berondolan kelapa sawit, dimana Devi Irawan Bin Yahmad (Kabupaten Kayu Agung) telah terbukti secara sah meyakinkan melanggar pasal 364 KUHP sehingga dipidana penjara selama 1 bulan.¹² Jika dilihat dari aspek ekonomi, pengeluaran negara untuk mencukupi biaya hidup narapidana yang berada di LAPAS kurang efektif karena dari tindak pidana yang dilakukan narapidana tidak

⁹ Lihat Pasal 12 Ayat (1)

¹⁰ Lihat Pasal 12 Ayat (3)

¹¹ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pembedanaan (Presepektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan)*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57

¹² Berdasarkan Putusan Pengadilan Kayu Agung Nomor : 2 /Pid.C/2019/PN Kag.

sesuai berdasarkan hukuman yang diterima. Dimana hal tersebut yang akan dibahas lebih lanjut oleh penulis.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan bagi Narapidana beserta Anak Didik Pemasyarakatan.¹³ Lembaga tersebut digunakan untuk penggodokan penghuninya agar memenuhi kriteria tertentu saat kembali ke masyarakat.¹⁴ LAPAS berfungsi sebagai tempat diterimanya terdakwa yang sudah ditetapkan bersalah dari putusan pengadilan dengan menetapkan hukumannya ialah sebuah pidana penjara dan dilakukan pembinaan oleh LAPAS.¹⁵ Tujuan terpenting dari LAPAS ialah melaksanakan pembinaan untuk penghuni LAPAS yang berpedoman pada kelembagaan, cara pembinaan, dan sistem merupakan langkah terakhir pada sistem pemidanaan dalam sistematika peradilan pidana.¹⁶

Pada pasal 364¹⁷ yang pada intinya menerangkan bahwa semua tindakan pencurian yang kerugian tidak mencapai Rp. 2.500.000, maka masuk dalam kategori tindak pidana ringan. Pasal 362 normanya umum yaitu pencurian, tanpa melihat nilai nominal yang dicuri dan sanksinya bersifat umum serta tidak ada alternative pidana yang manusiawi. Sedangkan formulasi Pedoman Pemidanaan tidak terdapat dalam KUHP sehingga praktiknya penjatuhan pidana tanpa selektif

¹³ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁴ Hamja. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2019), hlm.7.

¹⁵ Citra Anggraeni Puspitasari, op.cit, *Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana Dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara*, vol. 3 No. 1, Juni 2018, hlm. 5

¹⁶ C Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 198

¹⁷ Baca Pasal 364 KUHP

dan limitatif antara lain mengesampingkan keadaan pelaku dan nilai kerugian¹⁸ yang ditanggung negara untuk menjamin kehidupan pelaku tindak pidana ringan didalam LAPAS.

Penjatuhan pidana merupakan konsekuensi dari adanya sistem perumusan hukum pidana dan skema pemidanaan saat ini.¹⁹ Sehingga penyelesaian kasus-kasus ringan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ajaran Hans Kelsen yaitu hukum termasuk *sollenkategori* (hukum menjadi kewajiban) bukan *seinskategori* (hukum menjadi kebiasaan) sehingga masyarakat mematuhi peraturan disebabkan oleh kewajibannya harus mematuhi aturan sebagai perintah dan lalai kepada perintah menimbulkan akibat sanksi.²⁰ Maka tidak heran jika banyak pelaku tindak pidana ringan dijatuhi pidana yang tidak seimbang dengan apa yang dilakukan.

Dilihat dari sisi ekonomi, maka penjatuhan pidana yang terlalu lama bagi pelaku tindak pidana ringan akan mengakibatkan tanggung jawab yang lebih besar terhadap LAPAS karena hak - hak narapidana²¹ harus sama antara yang melakukan tindak pidana ringan dan tindak pidana berat. Oleh karena itu, perekonomian dalam LAPAS diperoleh dari anggaran negara yang dapat menyedot anggaran besar bila sebagian warga binaan terlalu banyak berasal dari tindak pidana biasa yang dipidana dalam jangka waktu tidak wajar.

Dalam prespektif Penologi, hukuman tidak harus selalu sebuah pemidanaan karena pada dasarnya orang dihukum agar tidak mengulangi perbuatannya bukan

¹⁸ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan (Presepektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan)*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 61

¹⁹ Syamsul Fatoni, op.cit, hlm.62

²⁰ Syamsul Fatoni, loc.cit

²¹ Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan (Hak Narapidana)

malah menambah ilmu mengenai kejahatan. Dilihat dari teori tujuan pemidanaan, bahwa pemidanaan dilakukan untuk menaungi masyarakat dan memindahkan pelaku kejahatan agar terpisah dari masyarakat.²²

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hubungan antara hukuman pidana ringan dengan pembiayaan hidup di LAPAS?
- b. Bagaimana solusi pemberian hukuman yang lebih tepat kepada narapidana tindak pidana ringan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mencari atau menyelidiki prinsip-prinsip yang terletak dibalik fakta tersebut.²³

- 1.3.1 Menganalisis biaya yang dikeluarkan negara untuk seorang narapidana dengan putusan atas tindak pidana ringan dan pemberian hukuman yang lebih tepat kepada narapidana.

²² Pawennei, Mulyati, Hukum Pidana, (Bekasoi, Mitra Wacana Media, 2015), hlm 36.

²³ Syafruddin Jamal, “merumuskan tujuan dan manfaat penelitian”, Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi, Vol. III No. 5, April 2012

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini difokuskan untuk mendapatkan kebenaran atas apa yang diteliti. Disini manfaat penelitian dibagi menjadi 2 (Dua) oleh penulis :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini menemukan konsep mengenai pembiayaan hidup yang dikeluarkan oleh negara dalam sebuah LAPAS
- b. Hasil penelitian ini nantinya akan memberikan gambaran secara umum mengenai kehidupan didalam LAPAS

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan bisa mengidentifikasi apa hukuman yang lebih tepat bagi para narapidana dengan putusan pidana penjara.

1.5 Keaslian Kependulisan

Belum banyak kepustakaan yang membahas mengenai pembiayaan hidup narapidana dalam sebuah LAPAS, terlebih lagi membahas tentang biaya kerugian yang dikeluarkan negara jika terpidana tindak pidana ringan yang dijatuhi pidana yang kurang sesuai dengan apa yang dilakukan. Selain itu mencari hukuman yang lebih tepat agar tidak terdapat kerugian pada kedua pihak.

Keaslian penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang memiliki ciri khas kesamaan pada tema penelitian, namun beda dalam subjek, posisi dan jumlah penelitian ataupun analisis dari metode yang dipakai. Penelitian yang digunakan terkait LAPAS, keuangan negara, hukuman yang sesuai untuk tindak pidana ringan dan hukuman pidana ini memang sudah ada yang mengunkan namun

hal ini tetap berbeda dari isi dan substansinya. Namun memang jarang orang yang meneliti hal ini karena memang cukup sulit menggali informasi terkait keuangan LAPAS apabila tidak dilakukan secara langsung dan mengerti masalah keuangan yang digunakan untuk merawat para narapidana selama ada di dalam LAPAS.

Dalam mempermudah untuk dimengerti, penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan penulis disajikan dalam bentuk tabel. Memperlihatkan terkait keaslian yang diteliti disertai ini dan koreksinya serta hasil penelitian terdahulu, seperti dibawah ini:

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya.

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Pembeda
1.	Muhammad Soma Karya Madari	Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian	Perubahan atas aturan tindak pidana ringan yang awalnya Rp. 250 diubah menjadi Rp. 2.500.000 dan penyesuaian denda pada pelaku tindak pidana ringan menurut PERMA NO.02 TAHUN 2012	Dalam skripsi ini selain membahas tentang tindak pidana ringan juga membahas mengenai hukuman yang lebih sesuai dengan untuk dikenakan kepada pelaku tindak pidana ringan.
2.	Adiansyah Nurahman	Rasionalisasi Batas Nilai Kerugian Pada Tindak Pidana Ringan Dalam Kuhp	Skripsi ini membahas tentang analisis batas nilai kerugian terhadap tindak pidana ringan berdasarkan perkembangan zaman.	Skripsi ini membahas tentang lamanya hukuman pidana tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana ringan.
3.	Ni Nyoman Santiari	Penerapan Peraturan Mahkamah Agung	Dalam skripsi ini memuat tentang Efektivitas	Skripsi ini membahas tentang ketepatan

		Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangli)	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan penerapannya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangli)	penggunaan pidana penjara atas tindak pidana ringan dan pemberian hukuman yang lebih sesuai terhadap pelaku tindak pidana ringan.
4.	Bona Alexsander Januardi Pasaribu	Implementasi Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) (Studi Kasus Perkara Nomor: 09/Pid. S/2016/Pn.Slt)	Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Salatiga	Dalam skripsi ini penulis menganalisis mengenai penyesuaian hukuman bagi narapidana dengan tindak pidana ringan yang sering tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan (Pidana Penjara lebih lama daripada kerugian yang dialami korban).
5.	Ahmad Hudzaifi	Prisonisasi dan pembelajaran kejahatan di LAPAS. (Studi Kasus : LAPAS Klas I Tangerang)	Dalam skripsi ini membahas tentang mencari cara agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana kriminal pada narapidana di LAPAS Klas I Tangerang	Dalam skripsi ini penulis meneliti mengenai solusi apabila terjadi lonjakan anggaran pada LAPAS yang disebabkan karena banyaknya penghuni LAPAS.

Sumber Diolah Oleh Penulis

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses penyelesaian permasalahan penelitian yang dapat dipecahkan dengan menggunakan ilmu pengetahuan metode ilmiah.²⁴ Metode penelitian merupakan cara rasional guna mendapat data yang benar, dengan harapan akhir bisa menemukan, kemudian dikembangkan, serta dibuktikan pengetahuan tersebut.²⁵ Jadi metodologi penelitian adalah cara melaksanakan penelitian hukum yang keberaturan (sistematis).²⁶

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah normatif. Penelitian normatif yaitu sering disebut juga doktrinal atau penelitian perpustakaan. Menurut Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto penelitian doktrinal dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.²⁷ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap kehidupan narapidana karena kasus tindak pidana ringan yang dipidana tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan pidana yang dilakukan sehingga berakibat pada perekonomian LAPAS dan penerapan hukuman yang lebih sesuai kepada narapidana tersebut.

Dilihat dari sudut penerapannya maka akan terfokus pada masalah. Masalah yang dimaksud disini berupa kekaburan norma (*vague norm*) mengenai berapa

²⁴ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm.3

²⁵ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *op.cit*, hlm. 3

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 26

²⁷ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm.129

bentuk baku hukuman apabila memiliki jenis tindak pidana yang sama namun objek yang berbeda.

1.6.2 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). *Case Approach* yaitu pendekatan dengan menelaah pada kasus yang berhubungan dengan isu bahasan dan sudah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.²⁸ Saat menggunakan pendekatan kasus, perlu dikuasai oleh peneliti adalah *Rasio Decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusannya.²⁹

Statue Approach (Pendekatan Perundang-undangan) yaitu, pendekatan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu yang akan dibahas.³⁰ Pendekatan perundang-undangan berarti peneliti diharuskan mencari alasan kenapa dibutuhkan aturan tersebut didalam undang-undang serta dasar ontologis atau alasan tujuan lahirnya undang-undang tersebut.³¹

1.6.3 Metode Pengumpulan bahan hukum

Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian normatif atau studi kepustakaan, maka bahan yang akan digunakan merupakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian, diantaranya :

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 134

²⁹ *Ibid*, hlm.158

³⁰ *Ibid*, hlm. 133

³¹ *Ibid*, hlm. 134.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang akan digunakan peneliti dalam penelitiannya yang sesuai dengan otoritas³². utama dalam penelitian ini, seperti:

- 1) UUD NRI 1945
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan KUHP
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib LAPAS dan RUTAN
- 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan
- 9) Nota Kesepakatan Bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif.
- 10) Rancangan KUHP Draft Bulan September 2019.

³² *Ibid*, hlm.182

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber kedua untuk dipakai sebagai penguat bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sendiri memberikan petunjuk bagi peneliti untuk mengarahkan arah gerak sebuah penelitian.³³ Bahan hukum sekunder akan didapatkan dengan mengkaji sumber pustaka melalui : hasil penelitian, buku ilmiah, dokumen-dokumen penelitian, dan lain sebagainya.

- 1) Buku
- 2) Hasil penelitian
- 3) Putusan pengadilan
- 4) Pendapat para ahli
- 5) Jurnal, makalah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sumber bahan hukum ketiga dalam penelitian yang akan menjelaskan dan memperkuat hasil dari analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁴, diantaranya:

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia
- 3) Internet

³³ *Ibid*, hlm. 196

³⁴ Jonaidi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, kencana, Jakarta, 2016, hlm 123.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Metode ini menjelaskan pada proses kejadian hukum dan keadaan hukum yang terjadi. Berdasarkan kesimpulannya, bahwa kejadian hukum adalah kejadian yang beraspek pada hukum, sedangkan kondisi hukum adalah suatu hal yang terjadi pada norma hukum primer.³⁵

³⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Toeri Hukum*”, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 152